

SENGKETA HAK PATEN DALAM PERSAINGAN BISNIS (Studi Kasus Apple vs. Samsung)

Yuhanna Putri Wahyu Ningrum¹, Romi Faslah²
Manajemen, Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: yuhannaputriwahyuningrum@gmail.com¹, romi@uin-malang.ac.id²

ABSTRAK

Patent berfungsi sebagai instrumen hukum yang sangat penting dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memberikan hak eksklusif kepada penemu, patent dimaksudkan untuk merangsang kreativitas dan investasi dalam penelitian dan pengembangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran patent dalam mendorong inovasi, mengkaji dampaknya terhadap persaingan bisnis, serta meninjau kerangka regulasi yang mengatur perlindungan patent di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui tinjauan literatur dan analisis data sekunder dari dokumen hukum, jurnal akademik, serta laporan dari institusi terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa patent dapat memberikan insentif yang kuat bagi para inovator, tetapi juga berpotensi menjadi penghambat persaingan jika tidak disertai dengan regulasi yang tepat. Kerangka regulasi Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Patent, memberikan landasan hukum yang relatif memadai namun masih menghadapi tantangan dalam hal penegakan dan pengawasan. Studi ini menyimpulkan bahwa keseimbangan antara perlindungan patent dan kepentingan pasar sangat penting untuk menciptakan ekosistem inovasi yang sehat dan kompetitif.

Kata kunci: patent, persaingan bisnis, regulasi.

ABSTRACT

Patents serve as a crucial legal instrument in promoting innovation and economic growth. By granting exclusive rights to inventors, patents are intended to stimulate creativity and investment in research and development. This study aims to analyze the role of patents in fostering innovation, examine their impact on business competition, and review the regulatory framework governing patent protection in Indonesia. The research employs a descriptive qualitative approach using literature review and secondary data analysis from legal documents, academic journals, and reports from relevant institutions. The findings indicate that patents can provide strong incentives for innovators but may also pose barriers to competition if not accompanied by proper regulation. Indonesia's regulatory framework, particularly Law No. 13 of 2016 on Patents, provides a relatively adequate legal foundation but still faces challenges in terms of enforcement and oversight. The study concludes that a balance between patent protection and market interests is essential to foster a healthy and competitive innovation ecosystem.

Keywords: *patent, business competition, regulation.*

Article history

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagiarism checker no
886 Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.3
59 Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed
under a [creative
commons attribution-
noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Hak paten merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap inovasi yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang paten untuk menggunakan dan mengembangkan invensinya dalam jangka waktu tertentu. Perlindungan ini memiliki peran penting dalam dunia bisnis karena berhubungan dengan persaingan usaha yang adil. Dengan adanya hak paten, para inovator mendapatkan insentif untuk terus menciptakan inovasi tanpa khawatir akan ditiru secara tidak sah oleh pihak lain.

Selain memberikan perlindungan hukum, hak paten juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan ekosistem yang mendukung penelitian serta pengembangan teknologi baru. Keberadaan perlindungan paten memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan tanpa takut kehilangan potensi keuntungan akibat tindakan penjiplakan oleh kompetitor. Oleh karena itu, hak paten berperan dalam meningkatkan daya saing industri, baik dalam lingkup nasional maupun global.

Namun, di sisi lain, hak paten juga dapat digunakan secara tidak sehat untuk membatasi persaingan. Beberapa perusahaan besar memanfaatkan paten sebagai alat untuk menghambat masuknya pesaing baru ke pasar, baik dengan menumpuk paten maupun menerapkan strategi litigasi yang agresif. Praktik semacam ini dapat menghambat inovasi dan mengurangi pilihan bagi konsumen, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penting untuk meninjau keseimbangan antara perlindungan hak paten dan persaingan bisnis agar tetap memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi. Pemerintah dan otoritas persaingan usaha perlu memastikan bahwa hak paten digunakan sebagaimana mestinya, yakni untuk melindungi inovasi dan bukan sebagai alat untuk menciptakan hambatan pasar yang tidak adil. Regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan untuk menghindari penyalahgunaan hak paten demi kepentingan monopoli. Dengan demikian, sistem perlindungan paten dapat berjalan seimbang, memberikan manfaat bagi inovator sekaligus menjaga persaingan usaha yang sehat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran hak paten dalam mendorong inovasi serta dampaknya terhadap persaingan bisnis di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*), yang mencakup dokumen perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, jurnal akademik, laporan institusi terkait, artikel ilmiah, dan sumber-sumber literatur lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan literatur yang telah dipublikasikan, baik secara nasional maupun internasional. Fokus utama kajian adalah pada analisis substansi hukum yang mengatur sistem paten di Indonesia serta perbandingan terhadap praktik internasional dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menelaah secara kritis setiap dokumen dan data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diinterpretasikan dalam konteks tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Paten dan Perannya dalam Dunia Bisnis

Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas suatu invensi di bidang teknologi, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum, mendorong inovasi, serta menunjang pertumbuhan industri. Di Indonesia, hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Masa perlindungan paten adalah 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Setelah masa

ini habis, invensi menjadi milik publik. Agar suatu invensi dapat dipatenkan, harus memenuhi tiga syarat utama: bersifat baru (*novelty*), mengandung langkah inventif (*inventive step*), dan dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*). Selain paten biasa, terdapat juga paten sederhana untuk inovasi yang merupakan pengembangan dari teknologi yang telah ada sebelumnya, dengan masa perlindungan selama 10 tahun. Proses pendaftaran dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan mencakup pengajuan, pemeriksaan administratif, publikasi, pemeriksaan substantif, dan pemberian paten. Penerapan hak paten dalam bisnis tidak hanya memberikan perlindungan hukum dan mencegah plagiarisme, tetapi juga meningkatkan nilai perusahaan, menciptakan keunggulan kompetitif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.

Manfaat dan Dampak Hak Paten dalam Bisnis dan Persaingan Usaha

Dalam praktik bisnis, hak paten memiliki manfaat besar. Pertama, hak paten mendorong inovasi dan investasi dalam kegiatan riset dan pengembangan (R&D). Perlindungan hukum terhadap hasil inovasi memberikan rasa aman bagi investor dan perusahaan untuk mengembangkan produk baru. Kedua, hak paten memberikan keunggulan kompetitif karena produk yang dipatenkan tidak dapat digunakan oleh pesaing tanpa izin. Hal ini memungkinkan pemegang paten menerapkan harga premium dan membangun loyalitas konsumen. Ketiga, hak paten menciptakan persaingan usaha yang sehat, di mana perusahaan berlomba-lomba menghasilkan inovasi, bukan sekadar meniru produk pesaing. Keempat, paten menjadi aset yang dapat meningkatkan valuasi perusahaan dan menarik minat investor. Selain itu, pemegang paten dapat memonetisasi patennya melalui lisensi atau penjualan hak kepada pihak lain.

Namun, terdapat pula dampak negatif. Beberapa perusahaan besar kerap menyalahgunakan hak paten untuk menciptakan hambatan masuk ke pasar melalui strategi *patent hoarding* atau *patent trolling*. Kondisi ini dapat menghambat perkembangan teknologi oleh perusahaan kecil. Selain itu, masa perlindungan yang lama dapat menyebabkan keterlambatan diseminasi teknologi yang bermanfaat bagi publik. Dalam sektor farmasi, misalnya, paten dapat membuat harga obat menjadi mahal dan sulit dijangkau.

Regulasi Hak Paten di Indonesia

Dalam konteks regulasi, hak paten diatur secara ketat melalui UU No. 13 Tahun 2016. Ruang lingkup paten mencakup invensi teknologi yang baru, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Jenis paten terdiri dari paten biasa dan paten sederhana. Pemegang hak paten memiliki hak eksklusif untuk memproduksi, menggunakan, dan melisensikan invensinya, tetapi juga berkewajiban mengimplementasikan paten dalam waktu tiga tahun di Indonesia, serta membayar biaya tahunan.

Lisensi paten dapat diberikan kepada pihak lain, tetapi harus didaftarkan di DJKI. Hak paten juga dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, perjanjian tertulis, atau putusan pengadilan. Hak paten dapat dicabut jika tidak digunakan dalam waktu tertentu, bertentangan dengan hukum, atau diperoleh secara tidak sah.

Studi Kasus Sengketa Paten Apple vs Samsung: Dampak Nyata dalam Persaingan Bisnis

Dalam praktiknya, hak paten sering menjadi sumber perselisihan yang signifikan di antara perusahaan besar. Kasus sengketa hak paten antara **Apple Inc.** dan **Samsung Electronics** menjadi contoh nyata bagaimana paten dapat memainkan peran besar dalam persaingan usaha.

Pada tahun 2011, Apple menggugat Samsung atas pelanggaran paten desain dan fitur perangkat lunak iPhone, termasuk ikon dengan sudut membulat, grid ikon, serta fitur seperti *double-tap zoom* dan *scrolling*. Gugatan ini menunjukkan bagaimana hak paten digunakan sebagai alat strategis untuk mempertahankan dominasi pasar. Samsung merespons dengan menggugat balik Apple atas pelanggaran paten miliknya, menjadikan sengketa ini berlangsung

di berbagai negara. Pada 2012, Pengadilan California menyatakan Samsung bersalah dan menjatuhkan denda lebih dari US\$1 miliar. Setelah melalui berbagai proses banding, termasuk ke Mahkamah Agung AS, denda dikurangi dan akhirnya pada 2018, Samsung setuju membayar total US\$539 juta. Kasus ini mencerminkan bagaimana hak paten dapat memperkuat posisi pasar, tetapi juga menimbulkan konflik hukum yang panjang dan mahal.

Dari perspektif bisnis, kasus ini mengungkap dua sisi paten: di satu sisi, hak paten melindungi dan memonetisasi inovasi, sementara di sisi lain, hak ini dapat digunakan untuk menyerang pesaing dan menghalangi inovasi lanjutan. Perselisihan Apple-Samsung menunjukkan pentingnya regulasi dan etika dalam penggunaan hak paten agar tetap sejalan dengan semangat inovasi dan persaingan yang sehat.

Analisis Dampak Kasus Sengketa Paten Apple vs Samsung

A. Dampak Ekonomi

- **Efek pada Persaingan Pasar**

Sengketa paten ini menunjukkan bagaimana hak kekayaan intelektual dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi pasar. Apple, melalui kemenangan hukumnya, berhasil membatasi ruang gerak Samsung dalam segmen smartphone premium, khususnya dalam desain dan fitur antarmuka pengguna. Ini menciptakan hambatan kompetitif yang signifikan bagi produsen lain yang ingin bersaing dengan pendekatan desain serupa.

- **Biaya Litigasi**

Proses hukum antara Apple dan Samsung memakan waktu lebih dari tujuh tahun dengan biaya litigasi mencapai miliaran dolar AS. Biaya ini tidak hanya berdampak pada keuangan kedua perusahaan, tetapi juga mengurangi sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan riset dan pengembangan produk baru. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana konflik hak paten dapat mengalihkan fokus perusahaan dari inovasi menuju pertarungan hukum.

- **Dampak pada Harga dan Inovasi**

Kemenangan Apple dalam perkara ini memberikan efek jera terhadap produsen lain, yang kemudian lebih berhati-hati dalam merancang produk agar tidak dianggap melanggar hak paten. Namun, kehati-hatian ini juga membawa konsekuensi: meningkatnya biaya desain dan produksi karena harus menghindari teknologi tertentu yang telah dipatenkan. Akibatnya, harga produk cenderung lebih tinggi dan laju inovasi menjadi lebih lambat, karena keterbatasan dalam penggunaan teknologi yang sebelumnya dianggap generik.

B. Dampak Hukum

- **Preseden dalam Perlindungan Paten**

Kasus ini menjadi salah satu yurisprudensi penting dalam dunia hukum kekayaan intelektual. Pengadilan menetapkan bahwa paten desain, seperti bentuk ikon dan tata letak layar, dapat dilindungi secara hukum dengan cakupan yang luas. Putusan ini memperkuat posisi pemegang paten dalam menggugat pihak lain, sekaligus memperluas ruang lingkup perlindungan terhadap aspek estetika dan user interface, bukan hanya pada teknologi inti.

- **Perubahan Regulasi dan Tinjauan Ulang**

Setelah kasus ini, beberapa negara termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa mulai meninjau ulang kerangka regulasi paten mereka. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak paten oleh perusahaan besar dalam

menghambat persaingan atau memonopoli pasar melalui klaim paten yang terlalu luas. Inisiatif ini mencerminkan perlunya keseimbangan antara perlindungan inovasi dan akses teknologi secara terbuka.

KESIMPULAN

Hak paten memainkan peran penting dalam melindungi inovasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki dampak positif dan negatif dalam persaingan bisnis. Regulasi yang tepat dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa hak paten digunakan untuk mendorong inovasi dan tidak disalahgunakan untuk menciptakan monopoli yang merugikan. Studi kasus Gojek menunjukkan bagaimana sengketa hak kekayaan intelektual dapat terjadi dalam dunia bisnis, serta pentingnya memahami jenis perlindungan hukum yang sesuai untuk suatu inovasi.

Dengan demikian, perusahaan dan individu yang ingin melindungi invensinya harus mempertimbangkan strategi hak kekayaan intelektual yang tepat agar dapat memperoleh manfaat maksimal dari inovasi yang mereka hasilkan, sekaligus tetap berkontribusi pada ekosistem bisnis yang adil dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, A. (2018). *Mengenal lebih dekat hukum hak kekayaan intelektual*. Sleman: Deepublish.
- CNN Indonesia. (2018, Juni 28). Kalah sengketa paten, Samsung bayar Rp1,96 T ke Apple. *CNN Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180628124536-185-309781/kalah-sengketa-paten-samsung-bayar-rp196-t-ke-apple>.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (1997). *Hak kekayaan intelektual: Sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia*. Bandung: Aditya Bakti.
- Fauzi, A., Soepriyadi, I., Aprilliani, A., Septiani, A. S., Angelika, A., & Amelia, P. N. (2022). Pengaruh hak kekayaan intelektual, etika bisnis, dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam e-business. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, 2(3), 83-90.
- Idayanti, S., Haryadi, T., & Widyastuti, T. V. (2020). Penegakan supremasi hukum melalui implementasi nilai demokrasi. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 83-93.
- Nazia, F., & Widyastuti, T. V. (2023). Prospek perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk ekonomi kreatif pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 71-86.
- Suputri, N. K. (2020). Prinsip *new and novelty* dalam perlindungan paten di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(8).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Widyastuti, T. V. (2023). The model of environmental regulation based on an ecological justice. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 10(1), 180-188.